

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK NAPAL PUTIH

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 17/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAPAL PUTIH KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

– Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2020.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Februari 2020.